

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM HUKUM TATANEGARA

Marcelina Angelita Sahetapy, Virginia Wuarbanara, Sharllie Michella Chang,
Moody Rizqy Syailendra

Universitas Tarumanagara, Jakarta Indonesia

*Corresponding Author:
sharlliemichella@gmail.com

Abstract

Whether a government is legitimate and whether it operates effectively. Such authority is not only the legal foundation for exercising power. It must also be accompanied by responsibility, as a form of accountability to the public. This research aims to analyze the scope of government authority and responsibility from a constitutional law perspective, including its relationship to the principles of good governance and accountability. Using a normative juridical approach, the discussion focuses on the constitutional basis, constitutional law doctrine, and regulations regarding governance. The results demonstrate that government authority must be exercised in accordance with the principle of legality. Proportionality is also crucial. And don't forget to protect citizens' rights. Meanwhile, government responsibility is demonstrated through transparent, participatory, and public interest-centered accountability mechanisms. Therefore, the relationship between authority and responsibility in constitutional law is a crucial tool for realizing good governance and ensuring that the state is run democratically and accountably.

Keywords: government authority, transparent, constitutional law, good governance

PENDAHULUAN

Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari negara sebagai subjek hukum, salah satu perkembangan hukum yang mempunyai wewenang untuk mengatur struktur, fungsi dan kewenangan antar lembaga negara dan mempunyai korelasi yang kuat antara masyarakat dan negara. Hukum ini fokusnya organisasi dan kewenangan antar lembaga negara yang membentuk sistem pemerintahan, terdiri dari Legislatif (DPD, DPR dan MPR) bertujuan untuk merumuskan, membahas dan mengesahkan undang-undang bersama Presiden, serta melakukan pengawasan dan menetapkan APBN.

Yudikatif, (MA, MK dan KY) bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, menguji peraturan *judicial review* agar tidak bertentangan dengan UUD, dan menegakkan keadilan. Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Negara (misalnya Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan) Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai kepala daerah. Bagi negara yang menganut prinsip demokrasi, hukum tata negara berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dibagi secara proporsional, sehingga tidak ada lembaga yang dominan atau terlampaui kuat. Pentingnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam kerangka hukum tata negara pada keterkaitan keduanya yang krusial untuk menciptakan pemerintah yang efektif, adil dan demokratis. Dalam kerangka hukum tata negara, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah harus diimbangi dengan prinsip – prinsip demokrasi, yang memberi ruang bagi partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan serta pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Hal ini mengarah pada prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi dasar bagi terciptanya sistem checks and balances antar lembaga negara. Selain itu, sebagai negara yang berlandaskan hukum, hukum tata negara mengatur juga pola hubungan antara lembaga negara dan masyarakat, negara juga harus memastikan adanya jaminan atas hak

asasi manusia (HAM) dan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Hukum tata negara tidak hanya berfokus pada struktur dan kewenangan lembaga negara, tetapi juga pada mekanisme untuk melindungi hak-hak fundamental setiap individu dalam negara hukum (I Gde Sri arma 2020, 67). Oleh karena itu, kajian hukum tatanegara sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan serta hak-hak warga negara, sehingga tercipta tatanan negara yang adil dan demokratis.

Pentingnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam kerangka hukum tata negara terletak pada keterkaitan keduanya yang krusial untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan demokratis. Kewenangan pemerintah, yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, memberikan hak untuk mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan negara, mulai dari kebijakan publik hingga pengelolaan sumber daya negara. Namun, kewenangan ini tidak boleh dijalankan tanpa batas. Tanggung jawab pemerintah, yang melibatkan akuntabilitas dan transparansi, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Dalam kerangka hukum tata negara, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah harus diimbangi dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang memberi ruang bagi partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan serta pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Tanpa keseimbangan antara kewenangan yang sah dan tanggung jawab yang akuntabel, negara akan kesulitan menjaga stabilitas politik dan sosial. Hal ini juga disampaikan oleh (Prasojo2016, 12). Dalam penelitiannya yang menegaskan bahwa, Pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud jika kewenangan yang dimiliki pemerintah dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan diawasi secara transparan oleh lembaga negara dan masyarakat (Erwan Pasojo 2016, 111-123). Oleh karena itu, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam hukum tata negara bukan hanya untuk menjamin efektivitas pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemerintahan yang berjalan tetap adil, demokratis, dan mengedepankan hak asasi manusia.

Dalam konteks pemerintahan, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah sangat krusial agar terciptanya sistem pemerintahan yang layak (AUPB) serta terciptanya good governance menjaga stabilitas politik serta sosial. Kewenangan yang jelas memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dengan efektif, sementara tanggung jawab memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam praktiknya, good governance mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang semuanya berperan penting dalam menjaga integritas dan stabilitas negara. Sistem pemerintahan yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menerapkan prinsip *good governance* berhubungan langsung dengan kualitas stabilitas politik dan sosial dalam suatu negara (Eko Wahyudi2015, 39). Di Indonesia, hukum tatanegara didasarkan pada UUD 1945 yang memberikan kerangka dasar bagi pengaturan kewenangan pemerintah dan tanggung jawabnya kepada rakyat.

Kewenangan pemerintah mencakup beberapa kewenangan, mulai dari kebijakan publik sampai dengan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam harus dikelola dengan baik oleh negara. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Eko Wahyudi 2015, 78). Tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewenangan ini juga tidak kalah penting, karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas dan transparansi. Sebagai contoh, dalam konteks desentralisasi, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menjalankan kewenangannya yang sangat luas sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dengan kekuasaan yang sangat luas tersebut pemerintah daerah harus tetap mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi banyak contoh penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai pemerintah daerah. Banyak kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan perlunya mempertimbangkan kembali hubungan antara kekuasaan dan tanggung jawab negara berdasarkan Konstitusi. Maka berdasarkan analisis diatas maka penulis memberikan analisis rinci tentang bagaimana kekuasaan pemerintah didefinisikan dalam Konstitusi dan apa tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kekuasaan tersebut.

METODE

Pada penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan salah satu mekanisme dalam penelitian ilmiah Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh dari melalui berbagai macam Teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau dengan melakukan observasi langsung lapangan (Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad 2017,25). Pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka Studi pustaka adalah dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penelitian Data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, teori hukum sebagai penunjang bahan primer yang diperoleh dengan terjun langsung kelokasi penelitian (Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad 2017,30).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam hukum tata negara tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, keduanya sering kali menjadi tolak ukur apakah pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum atau justru menjauh dari semangat konstitusi. Pemerintah memang memiliki kekuasaan untuk bertindak atas nama negara, tetapi kekuasaan itu selalu harus berada dalam batas hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan politik kepada rakyat. Hal ini mengarah pada prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi dasar bagi terciptanya sistem checks and balances antar lembaga negara. Selain itu, sebagai negara yang berlandaskan hukum, hukum tata negara mengatur juga pola hubungan antara lembaga negara dan masyarakatn, negara juga harus memastikan adanya jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Hukum tata negara tidak hanya berfokus pada struktur dan kewenangan lembaga negara, tetapi juga pada mekanisme untuk melindungi hak-hak fundamental setiap individu dalam negara hukum (I Gde Sri arma 2020, 67). Oleh karena itu, kajian hukum tatanegara sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan serta hak-hak warga negara, sehingga tercipta tatanan negara yang adil dan demokratis.

Pentingnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam kerangka hukum tata negara terletak pada keterkaitan keduanya yang krusial untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan demokratis. Kewenangan pemerintah, yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, memberikan hak untuk mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan negara, mulai dari kebijakan publik hingga pengelolaan sumber daya negara. Namun, kewenangan ini tidak boleh dijalankan tanpa batas. Tanggung jawab pemerintah, yang

melibatkan akuntabilitas dan transparansi, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Dalam kerangka hukum tata negara, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah harus diimbangi dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang memberi ruang bagi partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan serta pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Tanpa keseimbangan antara kewenangan yang sah dan tanggung jawab yang akuntabel, negara akan kesulitan menjaga stabilitas politik dan sosial. Hal ini juga disampaikan oleh (Prasojo 2016, 12). Dalam penelitiannya yang menegaskan bahwa, Pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud jika kewenangan yang dimiliki pemerintah dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan diawasi secara transparan oleh lembaga negara dan masyarakat (Erwan Pasojo 2016, 111-123). Oleh karena itu, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam hukum tata negara bukan hanya untuk menjamin efektivitas pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemerintahan yang berjalan tetap adil, demokratis, dan mengedepankan hak asasi manusia.

Dalam konteks pemerintahan, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah sangat krusial agar terciptanya sistem pemerintahan yang layak (AUPB) serta terciptanya good governance dan menjaga stabilitas politik serta sosial. Kewenangan yang jelas memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dengan efektif, sementara tanggung jawab memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam praktiknya, good governance mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang semuanya berperan penting dalam menjaga integritas dan stabilitas negara. Sistem pemerintahan yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menerapkan prinsip good governance berhubungan langsung dengan kualitas stabilitas politik dan sosial dalam suatu negara (Eko Wahyudi 2015, 39). Di Indonesia, hukum tatanegara didasarkan pada UUD 1945 yang memberikan kerangka dasar bagi pengaturan kewenangan pemerintah dan tanggung jawabnya kepada rakyat.

Kewenangan pemerintah mencakup beberapa kewenangan, mulai dari kebijakan publik sampai dengan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam harus dikelola dengan baik oleh negara. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Eko Wahyudi 2015, 78). Tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewenangan ini juga tidak kalah penting, karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas dan transparansi. Sebagai contoh, dalam konteks desentralisasi, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menjalankan kewenangannya yang sangat luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kekuasaan yang sangat luas tersebut pemerintah daerah harus tetap mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi banyak contoh penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai pemerintah daerah. Banyak kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan perlunya mempertimbangkan kembali hubungan antara kekuasaan dan tanggung jawab negara berdasarkan Konstitusi. Maka berdasarkan analisis diatas maka penulis memberikan analisis rinci tentang bagaimana kekuasaan pemerintah didefinisikan dalam Konstitusi dan apa tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kekuasaan tersebut.

Kewenangan Pemerintah Dalam Sistem Ketatanegaraan Kewenangan Pemerintah

Bersumber langsung dari UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya soal menjalankan tugas administratif, melainkan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat. Di sinilah letak pentingnya pembatasan kekuasaan dan adanya sistem pengawasan antar lembaga negara. Konsep pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu menekankan agar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak terpusat pada satu tangan.

Indonesia memang tidak menganut pemisahan kekuasaan secara kaku, tetapi pembagian kewenangan tetap penting untuk mencegah dominasi pemerintah. Contohnya dapat dilihat dalam hubungan antara Presiden dan DPR. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkaitan, seperti dalam proses pembentukan undang-undang dan pengawasan pelaksanaan APBN. Masalahnya, dalam praktik politik di Indonesia, pelaksanaan kewenangan pemerintah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kebijakan publik tidak jarang lebih mencerminkan kepentingan kekuasaan daripada kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum saja tidak cukup; dibutuhkan kesadaran etis dari para penyelenggara negara agar kewenangan tidak disalahgunakan. menjadi batas yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Contohnya, dalam pelaksanaan kebijakan keamanan, pemerintah tetap harus menghormati hak-hak individu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk memastikan pemerintah tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, pengawasan oleh lembaga negara menjadi mekanisme kontrol yang sangat penting.

DPR, misalnya, menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui mekanisme angket, interpelasi, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Di sisi lain, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 24C menyatakan MK memiliki tugas dan kewenangan dalam memutus perkara antar lembaga negara yang putusannya itu bersifat final dan mengikat (Final and Binding), terutama dalam perlindungan hak-hak warga negara. Selain itu, lembaga-lembaga pengawas lainnya seperti Komisi Yudisial, ORI serta lembaga tinggi lainnya juga memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pemerintah. Dengan adanya pengawasan ini, pemerintah tidak hanya diwajibkan untuk bertindak sesuai hukum, tetapi juga harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara moral dan politis kepada rakyat dan lembaga pengawas (Jimly Asshiddiqie 2006, 115).

Hal ini menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan kewenangan pemerintah dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Tanggung jawab merupakan salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, menjamin bahwa setiap keputusan dan tindakannya berlandaskan aturan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, sehingga pemerintah harus menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam konteks menjamin kepatuhan terhadap aturan, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aparatur negara menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud tanggung jawab ini adalah penerapan prinsip *due process of law*, di mana setiap tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah harus transparan, terukur, dan dapat diawasi.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 10, kewajiban pejabat publik untuk membuat keputusan berdasarkan asas

kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jika terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran aturan, pemerintah wajib memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada lembaga yang berwenang, seperti DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), atau lembaga pengawas lainnya. Misalnya, DPR memiliki hak untuk memanggil pejabat negara melalui hak interpelasi untuk meminta penjelasan terkait kebijakan atau tindakan tertentu. Jika terdapat unsur pelanggaran hukum, mekanisme hukum seperti pengadilan tata usaha negara atau tindak lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi jalur yang dapat ditempuh. Tanggung jawab pemerintah tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga politis dan moral. Pemerintah harus mampu menjawab tuntutan rakyat, baik melalui kinerja yang efektif maupun transparansi dalam pengelolaan negara. Kegagalan pemerintah untuk bertanggung jawab, terutama jika terjadi penyalahgunaan kewenangan, dapat menurunkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Bagir Manan 2001, 87).

Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat. Selain tanggung jawab yang dijelaskan di atas, dalam pelaksanaan kewenangannya, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara politik, hukum, dan moral. Ketiga aspek tanggung jawab ini saling melengkapi dalam memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan keadilan. Tanggung jawab politik adalah kewajiban pemerintah untuk menjawab kepada rakyat, baik secara langsung melalui pemilu maupun melalui lembaga perwakilan seperti DPR. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusannya yang menyangkut kepentingan umum. Sebagai contoh, pelaksanaan hak interpelasi oleh DPR terhadap kebijakan tertentu mencerminkan mekanisme kontrol politik untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan aspirasi rakyat dan konstitusi.

Dalam konteks ini, Santoso menekankan bahwa kegagalan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab politik dapat mengakibatkan krisis kepercayaan yang berujung pada instabilitas pemerintahan (A. Santoso 2018, 12). Selanjutnya, tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mematuhi dan bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penerapan prinsip legalitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika pemerintah atau pejabat publik melanggar hukum, mekanisme hukum seperti pengadilan administrasi, pengadilan tata usaha negara, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat diaktifkan untuk meminta pertanggungjawaban hukum. Fadjar dalam tulisannya di Jurnal Hukum Administrasi Negara menegaskan bahwa mekanisme hukum tidak hanya berfungsi untuk mengoreksi kesalahan pemerintah, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (M. Fadjar 2015, 34). Selain aspek hukum dan politik, pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral yang mendasarkan tindakan dan kebijakannya pada prinsip keadilan, kepentingan umum, dan nilai-nilai kemanusiaan. Tanggung jawab moral pemerintah mencerminkan akuntabilitas sosial yang harus dijaga, bahkan ketika suatu tindakan pemerintah telah memenuhi aspek legal atau prosedural (H. Susanto 2020, 21).

Tanggung jawab moral ini sering kali menjadi tolok ukur masyarakat dalam menilai integritas dan kredibilitas pemerintah. Misalnya, kebijakan yang legal tetapi tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat rentan dianggap melanggar tanggung jawab moral. Dengan mengintegrasikan tanggung jawab politik, hukum, dan moral, pemerintah tidak hanya memastikan bahwa kekuasaannya dijalankan dengan benar tetapi juga mampu menjaga legitimasi dan kepercayaan publik. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan salah satu tanggung jawab tersebut dapat mengakibatkan disfungsi pemerintahan, sebagaimana

diungkapkan oleh Asshiddiqie, bahwa legitimasi pemerintah terletak pada kemampuannya menjalankan kewenangan secara berimbang antara hukum, etika, dan politik (Jimly Asshiddiqie 2006, 45).

Di dalam pemerintahan dibutuhkan akuntabilitas sebagai prinsip yang fundamental untuk memastikan bahwa segala tindakan, kebijakan, dan penggunaan kewenangan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mencakup dua aspek, yaitu internal dan eksternal, yang berfungsi mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Akuntabilitas internal berkaitan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan dari dalam lembaga pemerintahan itu sendiri. Ini mencakup pengawasan oleh atasan terhadap bawahannya, audit internal, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Pengawasan internal menjadi langkah preventif untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo 2009, 45).

Pemerintah memiliki kewajiban membentuk sistem pengendalian internal yang efektif agar kinerja dapat berjalan sesuai prinsip transparansi dan efisiensi. Selanjutnya, akuntabilitas eksternal melibatkan pengawasan dari pihak di luar institusi pemerintah, seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, media, serta masyarakat sipil. DPR, misalnya, memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pemerintah melalui mekanisme hak angket dan hak interpelasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas mengaudit pengelolaan keuangan negara, memastikan tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran. Lebih jauh, akuntabilitas eksternal juga melibatkan peran aktif masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk akuntabilitas horizontal, yang memberikan ruang bagi publik untuk memberikan kritik, masukan, atau tuntutan terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum (A. Dwiyanto, 2011, 45). Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih responsif dan bertindak sesuai prinsip kepentingan publik. Pentingnya akuntabilitas, baik secara internal maupun eksternal, tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), tetapi juga untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat adanya transparansi dan pengawasan yang efektif, kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat.

Kepercayaan publik adalah modal utama pemerintah dalam menjalankan kewenangannya secara efektif, karena tanpa legitimasi, kebijakan dan program pemerintah akan menghadapi hambatan implementasi (Susanto H 2020, 21). Dengan demikian, akuntabilitas adalah instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif. Kolaborasi antara pengawasan internal, eksternal, serta partisipasi publik menjadi fondasi penting untuk memastikan pemerintah bekerja demi kepentingan rakyat dan dalam koridor hukum yang berlaku.

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Tanggung jawab

Pemerintah bukan hanya sebatas laporan administratif, tetapi juga tanggung jawab politik dan moral. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat atas setiap keputusan yang diambil. Dalam negara demokratis, tanggung jawab ini seharusnya diwujudkan melalui transparansi, partisipasi publik, serta mekanisme pengawasan yang efektif dari lembaga legislatif dan yudikatif. Namun, dalam kenyataannya, pertanggungjawaban pemerintah sering kali masih bersifat formalistik. Laporan tahunan disampaikan, tapi substansinya tidak benar-benar menjawab persoalan publik. Banyak kebijakan yang diambil tanpa memperhatikan suara masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Misalnya, dalam pengambilan keputusan strategis seperti pemindahan ibu kota negara atau pengelolaan sumber daya alam, masyarakat sering kali tidak dilibatkan secara

bermakna. Tanggung jawab juga harus dipahami sebagai komitmen moral. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan, tetapi juga kepada prinsip-prinsip keadilan sosial. Jika suatu kebijakan melanggar nilai keadilan atau menimbulkan ketimpangan, maka secara etika, kebijakan itu sudah gagal meskipun secara hukum mungkin sah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah keduanya saling ketergantungan dan selalu melekat dalam pemerintahan.

Kewenangan memberikan dasar legal bagi pemerintah untuk bertindak, sementara tanggung jawab adalah kewajiban moral, politik, dan hukum yang melekat pada kewenangan tersebut. Hubungan antara keduanya mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan demokratis, di mana kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah harus diiringi dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya. Dalam hal ini Asshiddiqie menjelaskan, bahwa kewenangan yang tidak dilandasi dasar hukum atau digunakan secara berlebihan akan menimbulkan abuse of power yang merugikan masyarakat dan mencederai prinsip negara hukum (Jimly Asshiddiqie 2006, 87). Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan harus dibatasi oleh hukum dan diawasi untuk mencegah penyalahgunaan.

Relasi antara Kewenangan dan Tanggung Jawab

Hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Kewenangan tanpa tanggung jawab akan melahirkan kesewenang-wenangan, sedangkan tanggung jawab tanpa kewenangan menjadikan pemerintah tidak efektif. Dalam sistem hukum tata negara, keseimbangan antara keduanya menjadi kunci agar kekuasaan tetap terkendali dan berpihak pada rakyat. Keseimbangan ini bisa dijaga melalui prinsip checks and balances. Misalnya, kebijakan pemerintah pusat dapat diawasi oleh DPR melalui hak interpelasi dan angket. Di tingkat daerah, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD dan masyarakat. Namun, pengawasan tersebut harus berjalan efektif, bukan hanya simbolik. Tanpa pengawasan yang tegas, kewenangan dapat berubah menjadi alat politik yang merugikan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah sering kali besar, tetapi tidak diiringi kapasitas dan tanggung jawab yang memadai. Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan bukanlah hak yang bersifat absolut, tetapi terbatas oleh prinsip negara demokrasi dan negara hukum (Jimly Asshiddiqie 2006, 128).

Kewenangan pemerintah tidak hanya mengandung hak untuk bertindak, tetapi juga kewajiban untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan konstitusi dan kepentingan publik (Agus Supriyanto 2019, 37). Sehingga pemerintah harus menggunakan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Kewenangan ini juga memberikan legitimasi bagi pemerintah dalam mengambil tindakan yang berdampak luas bagi negara dan rakyatnya, selama kewenangan tersebut dijalankan dengan penuh akuntabilitas dan tanggung jawab (Dedi Santoso 2020, 16). Oleh karena itu, kewenangan pemerintah adalah bagian integral dari struktur negara yang memungkinkan pemerintah menjalankan fungsinya secara efektif, namun tetap dalam batasan hukum yang ketat. Sumber kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsinya berasal dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi pondasi yang kokoh dalam menjalankan sistem hukum ketatanegaraan kita atas tindakan atau keputusan yang diambil. Secara umum sumber kewenangan pemerintah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Maka dalam hal ini Indroharto menjelaskan, kewenangan pemerintah bersumber dari delegasi atau atribusi kekuasaan yang diberikan melalui konstitusi dan undang-undang. Atribusi kewenangan adalah pemberian kewenangan langsung oleh undang-undang atau konstitusi kepada suatu organ pemerintah, sedangkan delegasi adalah penyerahan kewenangan yang diberikan oleh lembaga negara yang lebih tinggi kepada lembaga negara dibawahnya. Selain itu, ada pula

mandat sebagai bentuk pengalihan kewenangan bersifat sementara tanpa memindahkan tanggung jawabnya (Agus Supriyanto 2019, 37). Dalam konteks negara hukum, sumber kewenangan pemerintah bertujuan memastikan setiap tindakan pemerintah memiliki legitimasi hukum yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga hak-hak warga negara.

Kewenangan pemerintah di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memberikan batasan sekaligus landasan hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan. Salah satu dasar utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, makna dari kalimat tersebut adalah adanya supremasi hukum, keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia serta penegakkan hukum harus diimplementasikan dengan seadil-adilnya dengan tegas, sehingga setiap kewenangan pemerintah harus berdasarkan hukum. Lebih rinci. Didalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi acuan penting, terutama dalam Pasal 1 yang mendefinisikan kewenangan sebagai hak dan kewajiban pemerintah untuk bertindak dalam lingkup hukum publik. Pada peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 9 juga mengatur tugas serta wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah dan sentralisasi berjalan efektif. Dalam konteks kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pada pasal 53 Akibatnya, muncul kasus penyalahgunaan anggaran, konflik kepentingan, hingga pelanggaran hukum oleh pejabat daerah. Ini memperlihatkan bahwa pemberian kewenangan harus disertai mekanisme tanggung jawab yang jelas dan tegas.

Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Demokrasi

Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang tidak seimbang akan berdampak langsung terhadap penegakan hukum dan kualitas demokrasi. Pemerintah yang tidak tunduk pada hukum cenderung menempatkan dirinya di atas rakyat, bukan sebagai pelayan rakyat. Sementara itu, pemerintah yang sadar akan batas kewenangan dan tanggung jawabnya akan memperkuat legitimasi hukum serta kepercayaan publik. Indonesia sebagai negara hukum masih menghadapi tantangan besar di bidang ini. Banyak kebijakan publik yang dibuat tanpa pertimbangan hukum yang matang, atau bahkan bertentangan dengan prinsip keadilan. Misalnya, dalam penegakan hukum, masih sering terlihat perbedaan perlakuan antara pejabat dan warga biasa. Hal-hal seperti ini menunjukkan belum menyatunya kewenangan dengan tanggung jawab moral dan hukum.

Membangun pemerintahan yang bertanggung jawab bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga membangun budaya hukum di kalangan penyelenggara negara. Pemerintah harus belajar bahwa setiap kekuasaan yang dijalankan tanpa kontrol dan kepekaan sosial akan menjauhkan negara dari cita-cita konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tanggung jawab muncul sebagai konsekuensi dari penggunaan kewenangan. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakannya kepada rakyat, baik secara hukum, politik, maupun moral. Tanggung jawab pemerintah merupakan salah satu pilar akuntabilitas publik, di mana setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang transparan dan demokratis (Dwiyanto 2011, 82). Misalnya, dalam penggunaan anggaran publik, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana sesuai kebijakan yang disusun. Namun, tanggung jawab melekat pada kewenangan tersebut, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan, transparan, dan bebas dari korupsi.

Mekanisme pertanggungjawaban ini diawasi oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab mencerminkan prinsip keseimbangan yang bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berpotensi merugikan kepentingan rakyat. Dalam pemerintahan yang demokratis, kewenangan yang besar harus diiringi dengan pengawasan yang ketat dan kewajiban untuk bertanggung jawab. Menurut Gaffar dalam Jurnal Pemerintahan dan Otonomi Daerah, pengabaian tanggung jawab dalam pelaksanaan kewenangan akan berujung pada krisis kepercayaan publik dan delegitimasi pemerintah (M. Gaffar 2021, 10).

Ketika kewenangan dijalankan tanpa disertai tanggung jawab, maka akan terjadi ketimpangan dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini bisa berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan, kebijakan yang tidak transparan, serta konflik antara pemerintah dan rakyat. Sebaliknya, tanggung jawab yang dijalankan tanpa kewenangan yang jelas akan menghambat efektivitas pemerintah dalam memenuhi tugasnya. Keberhasilan pemerintahan tidak hanya dinilai dari penggunaan kewenangan yang tepat, tetapi juga dari akuntabilitasnya dalam menjaga kepercayaan publik (Mardiasmo 2009, 46). Sehingga dapat dipahami bahwa hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintah adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Kewenangan memberikan dasar bagi pemerintah untuk bertindak, sedangkan tanggung jawab memastikan tindakan tersebut tetap dalam koridor hukum, etika, dan kepentingan publik. Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang mampu menyeimbangkan antara kewenangan yang dimiliki dengan tanggung jawab yang diemban. Dengan pengawasan yang kuat dan akuntabilitas yang transparan, kewenangan pemerintah akan digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah adalah instrumen penting dalam menjalankan fungsi negara. Namun, kewenangan ini tidak dapat dijalankan secara mutlak atau tanpa batas. Prinsip mendasar dalam pemerintahan yang demokratis adalah bahwa setiap kewenangan harus selalu dibarengi dengan tanggung jawab. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Setiap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah harus dijalankan dalam kerangka hukum. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak melanggar konstitusi atau undang-undang. Penggunaan kewenangan di luar batas hukum dapat mengarah pada pelanggaran konstitusional dan melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah (Jimly Asshiddiqie 2006, 87). Oleh karena itu, tanggung jawab hukum menjadi landasan pertama yang harus dipegang oleh pemerintah dalam setiap tindakannya. Misalnya, dalam hal pengelolaan anggaran, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana, tetapi pengelolaan tersebut harus dilakukan berdasarkan aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Jika kewenangan ini disalahgunakan atau tidak dilaksanakan dengan hati-hati, maka akan terjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat. Selain bertanggung jawab secara hukum, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan rakyat.

Sebagai wakil rakyat, pemerintah memiliki kewajiban moral dan politik untuk bertindak demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari efektivitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dari seberapa jauh kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat (Dwiyanto 2011, 88). Misalnya, kebijakan dalam bidang kesehatan atau pendidikan harus dibuat berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat. Jika pemerintah gagal memperhatikan suara rakyat atau membuat kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum, maka legitimasi pemerintah akan dipertanyakan. Kewenangan tanpa tanggung jawab berpotensi menjadi kekuasaan yang otoriter, sementara tanggung jawab tanpa kewenangan akan membuat pemerintah tidak efektif. Oleh karena itu, hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab harus selalu berada dalam

keseimbangan. Pengawasan dan transparansi adalah elemen penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang besar tidak disalahgunakan dan tanggung jawab tetap dilaksanakan dengan baik (M. Gaffar 2021, 15). Sebagai contoh, dalam menjalankan kebijakan yang sensitif, seperti penanganan pandemi atau pengelolaan sumber daya alam, pemerintah harus memberikan laporan yang transparansi dan akuntabel kepada publik dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya, pemerintah harus mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AUPB) sebagai acuan terciptanya *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik, di mana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

Selain itu, penerapan prinsip *good governance* ini memiliki landasan yuridis yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan, anggaran, serta keputusan yang berdampak pada masyarakat. Dalam konteks kewenangan pemerintah, transparansi memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada data yang valid dan dapat diakses oleh publik.

Menurut Putra dalam Jurnal Administrasi Publik, Transparansi merupakan elemen penting untuk memitigasi potensi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat (A. Putra 2023, 40). Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah diwajibkan menyediakan informasi publik yang relevan, benar, dan tidak diskriminatif. Misalnya, dalam pengelolaan dana desa, transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai tujuan dan dapat diawasi oleh masyarakat. Prinsip partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, agar tercipta prinsip keterbukaan informasi.

Partisipasi tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan publik cenderung menjadi elitis dan gagal mencerminkan kepentingan umum (D. Siregar 2022, 60). Dalam Peraturan Perundang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dalam Pasal 96 mengatur bahwa proses penyusunan peraturan harus melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik. Contohnya, dalam pembentukan undang-undang, pemerintah wajib menerima masukan dari berbagai kelompok masyarakat, akademisi, hingga organisasi non-pemerintah. Selanjutnya Akuntabilitas merupakan mekanisme penting dalam menjaga integritas pemerintahan dan mencegah terjadinya *abuse of power* (R Wijaya 2023, 80). Dalam hal ini Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan kewenangan kepada rakyat atau lembaga yang berwenang, sehingga dapat memastikan bahwa pemerintah dapat diawasi dan dikoreksi jika terjadi penyimpangan.

Prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas saling mendukung dalam mbingkai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintahan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami proses pengambilan kebijakan, sementara partisipasi memastikan bahwa suara rakyat didengar. Akuntabilitas kemudian menjadi mekanisme koreksi jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara kebijakan dan hukum. Secara keseluruhan, penerapan prinsip *good governance* tidak hanya menjadi kewajiban moral dan politik, tetapi juga kewajiban hukum yang melekat pada kewenangan pemerintah. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat menjaga stabilitas politik, memperkuat hukum tata negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ketidakseimbangan antara kewenangan dan

tanggung jawab pemerintah seringkali menyebabkan konsekuensi serius terhadap stabilitas politik, sosial, dan hukum. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia maupun negara lain dapat menjadi pelajaran penting tentang bagaimana penyalahgunaan kewenangan tanpa tanggung jawab yang memadai dapat merusak tata kelola pemerintahan.

Mekanisme Pengawasan Dalam Hukum

Pengawasan oleh lembaga negara dan partisipasi masyarakat sipil, memastikan kewenangan pemerintah digunakan untuk kepentingan publik dan bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika mekanisme pengawasan ini berjalan dengan baik, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan, dan stabilitas hukum serta politik dapat terjaga. Mekanisme pengawasan terhadap kewenangan pemerintah dilakukan melalui peran strategis lembaga-lembaga negara seperti DPR, BPK, dan Komisi Ombudsman, serta melalui pengawasan masyarakat sipil. DPR menjalankan fungsi pengawasannya melalui hak interpelasi, hak angket, dan pembahasan laporan keuangan pemerintah yang didukung temuan BPK, memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. BPK, sebagai auditor independen, memberikan laporan hasil pemeriksaan yang menjadi landasan tindakan korektif atau proses hukum, sementara Komisi Ombudsman menangani maladministrasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian konflik dalam pelayanan publik. Di sisi lain, masyarakat sipil, termasuk media dan LSM, memperkuat pengawasan dengan melakukan investigasi dan melaporkan indikasi penyalahgunaan kewenangan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik ini diakui penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah (Muhamad Ali Sariaty 2024, 289).

Secara hukum, mekanisme untuk menangani penyalahgunaan kewenangan tercantum dalam peraturan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur sanksi bagi pejabat yang melampaui atau menyalahgunakan wewenangnya. Selain itu, lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dapat meninjau undang-undang yang berpotensi melegitimasi tindakan penyalahgunaan kewenangan, sementara pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, memastikan bahwa akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan.

Komisi Ombudsmam

Komisi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bertugas menangani laporan masyarakat terkait maladministrasi oleh penyelenggara negara. Ombudsman menjadi penghubung penting antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan pelayanan publik (Naila Sari 2023, 65). Ombudsman berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya secara profesional dan tidak merugikan masyarakat. Komisi Ombudsman berfokus pada pengawasan administratif untuk menangani laporan masyarakat terkait tindakan penyelenggara negara yang merugikan. Ombudsman memiliki mekanisme pengaduan masyarakat yang memungkinkan publik melaporkan dugaan maladministrasi seperti diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, atau keterlambatan layanan. Jika laporan terbukti valid, Ombudsman dapat merekomendasikan tindakan korektif kepada pemerintah, seperti perbaikan prosedur atau pemberian sanksi kepada pejabat terkait. Rekomendasi ini bersifat mengikat secara moral dan politik, namun belum memiliki kekuatan hukum untuk eksekusi langsung.

Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, media, akademisi, dan individu, memiliki peran krusial dalam mengawasi pemerintah. Partisipasi masyarakat sipil mencakup pemantauan kebijakan publik, advokasi, pelaporan penyimpangan, hingga memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Peran masyarakat sipil ini dijamin secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Masyarakat sipil, melalui LSM, media, dan individu, menjadi pengawas independen terhadap kewenangan pemerintah. Mekanisme partisipasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan pemerintah menyediakan akses informasi kepada publik. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat melakukan pemantauan terhadap kebijakan publik dan melaporkan penyimpangan. Maka dapat dipahami bahwa, peran lembaga negara dan masyarakat sipil dalam pengawasan sejalan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam *good governance*. Tanpa pengawasan yang efektif dari lembaga negara dan masyarakat, penyalahgunaan kewenangan dapat merusak stabilitas hukum, politik, dan sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan demokratis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah memang diberikan kekuasaan oleh konstitusi untuk menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan, tetapi kekuasaan itu harus dijalankan dengan batas-batas yang jelas dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam negara hukum seperti Indonesia, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Dari pembahasan sebelumnya dapat dipahami bahwa persoalan dalam praktik pemerintahan sering kali bukan karena kurangnya aturan, melainkan karena lemahnya kesadaran dalam menjalankan tanggung jawab. Banyak kebijakan yang secara hukum tampak benar, tetapi secara moral justru menimbulkan ketidakadilan atau merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya nilai etika dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kewenangan pemerintah. Kewenangan yang besar harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab yang sepadan. Tanpa keseimbangan ini, kekuasaan mudah disalahgunakan dan akhirnya menjauh dari tujuan konstitusi. Karena itu, pengawasan dari lembaga negara dan partisipasi masyarakat perlu dijalankan secara sungguh-sungguh, bukan hanya sebatas formalitas. Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog agar setiap kebijakan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan dalam konteks hukum tata negara bergantung pada kemauan politik dan integritas para penyelenggara negara. Pemerintah yang memandang kewenangan sebagai amanah, bukan sekadar kekuasaan, akan mampu membangun pemerintahan yang adil, transparan, dan dipercaya oleh rakyat. Dengan demikian, cita-cita negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dapat benar-benar diwujudkan.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam hukum tata negara, perlu disadari bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga pada bagaimana kekuasaan itu diawasi dan dipertanggungjawabkan secara nyata. Pemerintah tidak cukup hanya berpegang pada legitimasi konstitusional, tetapi juga harus menegakkan tanggung jawab moral yang melekat dalam setiap tindakan dan kebijakan publik. Kewenangan yang dijalankan tanpa mempertimbangkan keadilan dan kepentingan rakyat justru akan menjauhkan pemerintah dari

semangat konstitusi dan prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Pertanggungjawaban seharusnya tidak hanya berupa laporan administratif yang bersifat formal, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat secara substansial.

Transparansi bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui dan menilai jalannya pemerintahan. Selain itu, perlu dibangun kesadaran etis di kalangan penyelenggara negara agar setiap pelaksanaan kewenangan selalu sejalan dengan nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Etika pemerintahan harus menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga kekuasaan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga layak secara moral. Kebijakan yang mungkin sah dari segi hukum belum tentu benar apabila mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan bermakna. Dalam negara demokratis, kebijakan publik seharusnya tidak dibuat secara sepihak, melainkan dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Partisipasi publik yang nyata akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus menjadi wujud tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Akhirnya, keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab merupakan kunci utama dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemerintah yang mampu menggunakan kewenangannya secara proporsional dan bertanggung jawab akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dengan demikian, cita-cita negara hukum yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari segala kebijakan dapat benar-benar terwujud dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). 2020. *Laporan Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: BPK
RI.
- Bagir Manan. 2001. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Darma, I Gde Sri. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia: Prinsip dan Sistem Pemerintahan*.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwiyanto, A. 2011. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
- Gaffar, M. 2021. "Akuntabilitas dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Pemerintahan dan Otonomi
Daerah*, 3(2), 10-18.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Prasojo, Erwan. 2016. "Good Governance: Konsep dan Implementasinya dalam Pembangunan
Nasional". *Jurnal Pemerintahan*, 3(2), 111-123.
- Pratama, A. 2023. "Fungsi Pengawasan DPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal
Legislasi Indonesia*, 10(1), 30-40.
- Putra, A. 2023. "Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Publik." *Jurnal Administrasi Publik*,
5(1), 40-50.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, N. 2022. "Peran Ombudsman dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal
Administrasi Publik*, 8(2), 65-75.
- Santoso, Dedi. 2020. *Kewenangan Pemerintah dalam Negara Demokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, D. 2022. "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Modern." *Jurnal Ilmu
Sosial dan Politik*, 9(3), 60-70.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

- Supriyanto, Agus. 2019. Pengantar Ilmu Pemerintahan: Teori dan Supriyanto, Agus. 2019. Pengantar Ilmu Pemerintahan: Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Andi.
- Susanto, H. 2020. "Etika dan Akuntabilitas Moral Pemerintah." Jurnal Etika dan Kepemimpinan Publik, 8(3), 21-30.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
- Wahyudi, Eko. 2015. Good Governance dan Pemberantas Korupsi. Jakarta: Kencana. Wijaya, R. 2023. "Akuntabilitas Pemerintah dan Pencegahan Korupsi". Jurnal Akuntabilitas Publik, 8(2), 80-95.